**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Deskripsi Obyek Penelitian**
     1. **Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**

Sejarah berdirinya kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara diawali dengan sejarah pemebentukan Provinsi Sumatera Utara pada zaman pemerintah Belanda. Sumatera Utara merupakan pemerintahan yang bernama *Gouvernement Van* Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera yang dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan.

Setelah kemerdekaan sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND) Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga administrasi yang disebut Keresidenan yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli. Tanggal 15 April 1984 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tersebut maka Inspeksi/Djawatan Kehutanan Provinsi Daerah Swantantra tingkat I sumatera Utara berubah menjadi Kantor Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1970 pimpinan Kantor Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara beralih dari bapak O.M.L. Tobing kepada Ir Mohhd. Fadil Sosro Atmojo. Selanjutnya pada bulan April tahun 1980 tentang susunan organisasi dengan berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Maka terbentuklah beberapa cabang Dinas Kehutanan.

Lalu pada tahun 1989 terjadi lagi perubahan struktur organisasi pada Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara yakni bertambahnya jumlah cabang Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara menjadi 11 (sebelas) cabang yang disahkan melalui terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja Dinas kehutanan Provinsi Tingkat I Sumatera Utara yang didasari oleh keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 180.341/1617/k/1990.

Perubahan stuktur organisasi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara terakhir terjadi lagi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretariat serta 5 Bidang Teknis dan 8 UPTD serta 1 KPHL.

* + 1. **Makna Logo**



Dengan bergabungnya kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka telah diterbitkan logo baru yang disertai melalui Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Repoblik Indonesia Nomor Sk. 889/Menhut-II/2014 Tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Seperti yang tertuang dalam Keputusan yang di maksud Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan republik Indeonesia memiliki makna sebagai berikut:

Lingkaran luar berwarna coklat melambangkan pembangunan yang tidak mengenal kata akhir untuk mewujudkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Lingkaran berwarna biru melambangkan alam semesta.

Batang cabang pohon berwarna hijau dan akar pohon berwarna emas, gambaran utuh Kalpataru yang memiliki arti tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta melambangkan hutan, tanah, air, udara dan mahluk hidup.

Pohon hijau melambangkan hutan yang subur yang berfungsi dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungn hidup.

Pohon dan akar warna hitam melambangkan hutan sebagai sarana pendukung pembangunan nasional perlu dikelola secara produktif dan lestari.

Warna dasar coklat didalam lingkaran melambangkan tanah yang subur berkat usaha penghijauan, reboisasi dan konversi tanah serta usaha lainnya yang dilakukan terus menerus.

Warna hitam diatas akar berwarna emas melambangkan lapisan tanah yang subur.

Warna biru dibawah pohon melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air.

Warna putih dibawah pohon melambangkan sumber air untuk kelangsungan kehidupan.

* + 1. **Visi dan Misi**

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Sumatera Utara yang mengacu pada visi misi Pembanguan Sumatera Utara Tahun 2013-2021 serta dengan mempertimbangkan dan mencermati pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Maka visi dan misi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Adapun visi dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ialah: “Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”.
2. Adapun misi dari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ialah:
3. Memantapkan status kawasan hutan.
4. Meningkatkan rehabilias hutan dan lahan.
5. Meningkatkan pengolahan hutan dan hasil hutan.
6. Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan.
7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia kehutanan.
8. Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah struktur organisasi garis karena kesatuan komando yaitu wewenang dan pemerintahan yang datangnya dari tingkat pimpinan atas kepada tingkat pimpinan bawah sampai kepada pegawai yang paling rendah. Bentuk struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara.

Sumber: Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara

* 1. **Hasil Penelitian**
     1. **Peranan Audit Internal di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**
        1. **Fungsi dan tugas Pokok audit internal**

Auditor internal pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengendalian internal (untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan tercapai) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lajut dijelaskan oleh lembaga auditor internal (2004) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan independen yang bertujuan menyediakan jaminan dan konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki nilai tambah untuk operasional pemerintahan yang mempunyai audit internal lebih cenderung melaporkan dan menemukan kecurangan dan penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada rabu, 19 Januari 2022 pada pukul 10.00 WIB terhahap informan yaitu bapak Muhammad Irvan Siregar, S.Hut selaku kepala substansi bagian keuangan di kantor dinas kehutan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa “ saya mengetahui tentang tugas dan fungsi audit internal yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan keuangan untuk Audit internal melaporkan langsung kepada para pemangku kepentingan, agar dapat memanfaatkan hasil laporan tersebut untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki kelemahannya sebagai persiapan untuk dibagikan kepada publik.

Sedangkan menurut bapak Sahat Simanjuntak, S.E. selaku bendahara keuangan menyatakan bahwa peranan audit internal, fungsi dan tugas pokok audit internal adalah sebagai berikut “sebagai bendahara keuangan saya memahami tugas dan fungsi audit internal salah satunya meningkatkan kinerja pelayanan dan memperbaiki sistem pelayanan di Kantor Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara”.

Sementara hasil dari informan ke tiga yang dilaksanakan pada hari kamis, 20 januari 2022 pukul 10. 00 WIB yaitu bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut selaku pemeriksa laporan dan transaksi keuangan menyatakan tentang peranan dan fungsi tugas pokok audit internal adalah “memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui kebenaran sebuah data”.

Selanjutnya untuk informan ke empat yaitu Ibu Muthiah Azmi, S.Hut selaku penyusunan laporan keuangan menyampaikan tentang peranan audit internal, fungsi dan tugas pokok audit internal adalah sebagai berikut “saya mengetahui audit internal telah dilaksanakan diseluruh lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pun praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berdampak terhadap kinerja pemerintahan”.

Berdasarkan Pernyataan dari ibu Muthiah Azmi, S.Hut telah sesuai dengan yang disampakan oleh informan ke lima yaitu ibu Emy Yuth Ika Pangarabuan, S.Hut selaku pemeriksa laporan dan transaksi keuangan memberikan tanggapan bahawa “audit internal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah banyak membantu dan mencegah segala bentuk praktek KKN baik yang bersifat terbuka maupun yang tertutup”.

* + - 1. **Ruang Lingkup Permasalahan Audit Internal**

Seorang auditor internal haruslah mematuhi dan mentaati standar serta kode etik profesi audit internal, termasuk didalamnya mengenai ruang lingkup (*scope*) audit internal dalam suatu organisasi. Menurut Standar Profesi Audit Internal dalam Radiyatama (2015:17) ruang lingkup audit internal adalah seluruh proses pengelolaan risiko, pengendalian dan *governance,* dengan menggunakan penedekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh. Permasalah yang sering terjadi tentu berasal dari pegawai yang melaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dari kebijakan pemerintah akibatnya dapat menggangu kegiatan pelayanan terhadap publik, hal ini sudah menjadi masalah sesuai dengan penyampaian informan yang di wawancarai di Kantor Dinas Kehutanan pada tanggal 19 januari 2022 pada pukul 10.00 WIB yang menyatakan sebagai berikut:

“Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggung jawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berkaitan dengan pemeriksaan di atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Seperti yang telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian pemerintahan yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

Seluruh permasalahan tentunya tidak mudah diselesaikan dengan mudah harus ada perubahan melalui sosialisasi yang berdampak kepada kinerja setiap pegawai instansi pemerintah. Informasi ini juga sesuai dengan penyampain informan kedua yaitu bapak Sahat Simanjuntak, S.E. “Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai sehingga harus lebih *update* mengetahui peraturan yang akan diperlakukan oleh pemerintah, hal ini saya menyampaikan belum sepenuhnya audit internal dilaksanakan secara *independent*”.

Pendapat lain dari bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut menyatakan bahwa: “banyak yang berpikir audit dilaksanakan untuk mencari-cari kesalahan pegawai akibatnya tantangannya pelaporan keuangan kurang transparan. Hal ini yang membuat audit internal tidak *independent*”.

Setiap pelaporan tentunya harus terbuka dan transparan agar pelaporan keuangan dapat dengan mudah di pertanggungjawabkan hal ini juga di singgung oleh informan ke empat yaitu ibu Muthiah Azmi, S.Hut sebagai berikut: “Auditor intenal yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi sebagai auditor dan bahkan tidak tahu cara mengelola  audit intenal. Tantangannya adalah tidak dapat mengelola audit internal dengan baik, jika ditanya apakah sudah *independent* jawabannya tidak”.

Ibu Emy Yuth Ika Pangaribuan, S.Hut juga menyampaikan pendapat yang berbeda terkait audit internal: “batasan temuan audit tidak jelas membuat audit kebingungan hal ini menyebabkan tidak independen laporan keuanganya”. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat dari ahli yaitu Mulyadi (2014:212) ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. *Me-review* keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan sistem tersebut;
2. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;
3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut;
4. Menilai keekonomisan dan keefisianan penggunaan berbagai sumber daya;
5. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
   * + 1. **Kedudukan audit Internal**

Audit internal pemerintahan ataupun yang lebih dikenal dengan nama inspektorat mempunyai kedudukan sebagai aparat pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada gubernur selaku kepala daerah maka sangatlah tidak mungkin untuk melakukan perannya dengan baik karena *intervensi* atau campur tangan pihak lain dalam hal ini pemerintahan daerah itu sendiri, sehinggga sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal dan objektif. Menurut Vadilla (2013:38), sebaiknya ispektorat ini bersifat independen atau terpisah dengan instansi lain untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hasil pengawasan. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan atau lembaga pengawasan fungsional yang berdiri sendiri tanpa campur tangan instansi lain yang berkedudukan setingkat bupati, sehingga tidak adanya *intervensi* dari hasil pengawasan itu sendiri. Dimana kedudukan audit internal dalam suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan, peranan serta tingkat kebebasan di dalam menjanlakan tugasnya sebagai auditor. Kedudukan audit internal hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sedangkan menurut praturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan audit internal, yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
4. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

Sesuai informasi yang didapat dari kantor dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara yaitu dari informan:

1. Bapak Muhammad Irvan Siregar, S.Hut
2. Bapak Sahat Simanjutak, SE
3. Bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut
4. Ibu Muthiah Azmi, S.Hut
5. Ibu Emy Yuth Ika Pangaribuan, S.Hut

Menyatakan bahwa kedudukan audit internal berada dibawah naungan kantor inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang langsung diketahui oleh bidang keuangan dinas kehutan Provinsi Sumatera Utara.

* + 1. **Prinsip *Good Governance* di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**
       1. **Tujuan dan Manfaat *Good Governance***

Tujuan *good governance* menurut Fully (2017:13), sebagai berikut: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”. Sedangkan menurut Tunggal (2013:40) tujuan dari *good governance* adalah:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva pemerintah dijaga dengan baik.
3. Pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik
4. Kegiatan pemerintah dilakukan dengan transparan.”

Berdasarkan hasil informan pada tanggal 19 januari 2022 pada pukul 10.00 WIB menyampaikan tentang prinsip *good governance* yaitu sebagi berikut: “iya, sudah diterapkan dengan bentuk pertanggungjawabannya laporan keuangan secara transparansi beserta informasi di jajaran dishut sudah transparan dan sesuai dengan standar operasional prosedur.”

Bapak Sahat Simanjuntak, S.Hut juga menjelaskan tentang *good governance* “ pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal kant dinas kehutanan berupaya mengedepankan media komunikasi.”

Selanjutnya informan ke tiga bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut menyebutkan “telah ditetapkan dan tentunya berdasarkan SOP bentuk pertanggungjawabannya yang berisi informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah. Sudah, dan apabila seseoarang yang ingin menggali informasi yang lebih detail harus ada surat resmi .”

Dari keterangan dari informan di atas sejalan dengan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Ronanda (2019:19), *Good Governance* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong efektivitas peneyelenggaraan negara berdasarkan lima prinsip.
2. Fungsi legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga non stuktural dapat terlaksana sesuai dengan tugas yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong adanya kesadaran dan tanggung jawab untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki pemerintah dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelengaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian bangsa (Sari, 2013:32).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas (Sedarmayanti, 2013:2). Berdasarkan dari beberapa tujuan *good governance* maka penerapannya adalah meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari teori di atas sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh informan ke empat yaitu Mutia Azmi, S.Hut menyampaikan sebagi berikut: “telah diterapkan dengan bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan, sudah sesuai apa yang beredar di masyarakat”. Informan kelima menyatakan yaitu ibu Emy Yuth Ika Pangaribuan, S.Hut sependapat dengan bapak Okki setiawan Zebua, S.Hut.

Sehingga dari informasi informan di atas erat kaitannya dengan pendapat Alhadi (2017:13) yang menyatakan manfaat *good governace* antara lain meliputi:

1. Meningkatkan efisinsi dan produktivitas

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *good governance* pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan manajemen akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintah dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah daerah. Setiap personil pemerintah yang menyumbangkan kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintah.

1. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *good governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dan investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bawa aspek *good governance* menjadi salah satu prasyarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestic maupun manca negara.

1. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol dan bertanggung jawab, maka kelangsungan pemerintah dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintah dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintah sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

1. Dapat mengukur target pemerintah daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, tranparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat diukur dan dibandingkan bila pemerintah tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *good governance*.

* + - 1. **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance.* Karena sejatinya tata kelola pemerintahan senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

Sesuai informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan bapak Muhammad Irvan Siregar, S.Hut menyampaikan bahwa: “prinsip demokrasi sangat terbuka dimana aturan hukum yang berlaku sudah sepenuhnya sudah terlaksana dengan proses pengauditan sesuai dengan verifikasi”.

Informan selanjutnya adalah bapak sahat simanjuntak, SE menyatakan bahwa “prinsip demokrasi sudah dilaksanakan aturan yang berlaku sesuai ketentuan perundang- undangan setiap yang melanggar peraturan akan mendapat sanksi yang tegas”.

Informan ketiga bapak Okki Setiawan Zebua S.Hut menyampaikan bahwa “prinsip demokrasi telah di terapakan seperti apabila ada kesenjangan pendapat atau apabila ada sebuah permasalahan langsung mengadakan rapat untuk mencapai mufakat sudah melakasanakan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggran baik di dalam maupun di luar kantor yang berhubungan dengan dishut hukum di tegakkan seperti mekai obat-obat terlarang dipecat secara tidak hormat sedangkan pelanggaran diluar dishut sperti masyarakat apabila ada melanggar aturan hutan diadakan penyitaan sebagai bentuk barang bukti.”

Informan ke empat ibu Muthiah Azmi, S. Hut menyatakan bahwa “menyatakan prinsip demokrasi sudah dilaksanakan setiap ada yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang- undang yang berlaku sudah di terapkan di pengauditan penerapannya dengan melaksankan pengauditan yang sebenar- sebenarnya”.

Informan terakhir ibu Emy Yuth Ika Pangaribuan, S.Hut menyampaikan bahwa “menyatakan prinsip demokrasi dinyatakan secara bebas dan terbuka di depan umum, aturan yang berlaku setiap yang melanggar akan mendapat sanski yang sesuai dengan pelanggrannya prinsip *good governance* dilaksakan sesuai dengan aturan proses pengauditan yang berlaku”.

Dari informasi informan di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli yaitu menurut Meidina (2018:22) prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terstruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

1. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secaraa langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

1. Demokrasi (*Democration*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggara negara.

1. Aturan hukum (*Rule of law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), *Good Governance* terdiri dari beberapa prinsip, yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

1. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

1. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

1. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness)*

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

1. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

1. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

1. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

1. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs, berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

* + 1. **Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Prinsip *Good Governance* di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**

Menurut *The International Standard For The Professional Practice Of Internal Auditing* (Windasari, 2018:9), peran auditor internal dibagi menjadai dua kategori utama yaitu: jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Berkaitan dengan defenisi di atas hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Muhammad Irvan Siregar, S.Hut bahawa peranan audit internal khusunya di Lingkangan Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara menyatakan sebagai berikut : “Peran audit Internal dalam meningkatan penerapan prinsip *good governance* yaitu menerima dan memeperbaikai setiap problem”. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sahat Simanjuntak, S.E yaitu “Peran audit Internal dalam meningkatan penerapan prinsip *good governance* yaitu mengatur dan menyelesaikan laporan keuangan. Sementara ibu Muthiah Azmi, S.Hut mendukung pernyataan dari bapak Sahat Simanjuntak, S.Hut terkait dengan peranan audit internal di wilayah Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera utara yaitu “Peran audit Internal dalam meningkatan penerapan prinsip *good governance* yaitu membuat kebenaran laporan keuangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kantor Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut menyatakan bahwa “ apabila ada yang menanyakan atau membuat sebuah laporan diterima dan apabila ada sebuah masalah diperbaiki.”

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan audit internal, yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
4. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.
   1. **Pembahasan**

Telah dibahas pada sub bab metode penelitian, bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil wawancara mendalam dari 5 informan yang berhubungan dengan audit internal dalam mewujudkan *good governance* menunjukkan bahwa peranan audit internal dapat membantu pemerintah dalam merencanakan serta menindaklanjuti hasil audit internal dalam mencapai tujuan *good governace*.

Dari pernyataan informan diatas menyatakan bahwa peranan audit internal berserta tugas pokok dan fungsinya masing-masing mengetahuinya sehingga informan dapat melaksanakan dan menjalankan tugas sehari- harinya di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Penjelasan di atas menerangkan bahwa ruang lingkup audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan suatu organisasi. Dapat diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tidakan korektif kepada organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakurasian catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga pemberian konsultasi internal. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso, *et al*. (2018) menjelaskan bahwa peran tata kelola merupakan strategi utama yang diyakini akan mempercepat peningkatan sefetivitas sistem audit internal pemerintah diaman implementasi dalam meningkatkan sistem audit internal pemerintah memerlukan keterlibatan para pemengku kepentingan serta faktor kondisional lainnya. Kedudukan audit internal sendiri berada bahwa kedudukan audit internal berada dibawah naungan kantor inspektorat.

Kemudian prinsip-prinsip *good governance* menjadi kunci utama dalam memahami *good governance*, dari pernyataan informan dapat disimpulkan apabila penerapan *good governance* dilaksanakan dengan baik maka cita-cita bangsa yang adil dan makmur akan tercapai. Pemerintah akan bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk mengelola sumber daya manusia yang ada untuk dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya kedua hal tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan membantu kinerja pemerintah. Sesuai yang disampaikan oleh Pudyantoro (2015) menyatakan bahwa audit internal dan akuntabilitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap perwujudan *good governance* pada lembaga SKK Migas.

Peranan audit internal dalam meningkatkan prinsip *good governance* menurut para informan adalah mengatur dan menyelesaikan laporan keuangan serta menerima dan memperbaiki serta problem. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan baik inspektorat sebaiknya bersifat independen. Kedudukan audit internal dalam suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan peran serta tingkat kebebasan di dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Pernyataan tersebut sejalan dengan salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa aparat pengawas intern pemerintah harus lebih berperan proaktif dan menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat akan dugaan terjadinya penyimpangan ataupun dugaan korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas (Alfianto, 2019).